

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil karakteristik kekumuhan dan penilaian lokasi pada perumahan dan permukiman kumuh di Desa Marisa Sealatan Dusun Teratai, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawasan Dusun Teratai dikategorikan sebagai kawasan kumuh sedang dan memiliki karakteristik kekumuhan yaitu:
 - a. Bangunan gedung di kawasan Dusun Teratai masih banyak yang bersifat semi permanen yaitu dengan dinding setengah batu bata dan setengah lagi terbuat dari bahan kayu ataupun dari dinding bambu. Hasil yang didapat dari identifikasi yaitu; jumlah bangunan yang tidak layak huni sekitar $\pm 25\%$, jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan $\pm 34\%$, dan tingkat kepadatan bangunan yaitu ± 13 Unit/Ha.
 - b. Infrastruktur yang masih kurang memadai dan belum sesuai standar, seperti: $\pm 6,53\%$ jalan lingkungan yang ada di Dusun Teratai belum menggunakan perkerasan, $\pm 15\%$ bangunan masyarakat masih menggunakan sumur gali/air sumur, $\pm 75,86\%$ area/wilayah belum memiliki drainase lingkungan dan $\pm 6,02\%$ area/wilayah memiliki drainase yang kotor dan konstruksi yang buruk. Pengolahan air limbah yang belum sesuai standar yaitu sekitar ± 25 unit rumah tidak memiliki MCK pribadi dan tidak memiliki pembuangan air limbah dapur yang sesuai standar, $\pm 98\%$ pengolahan sampah tidak sesuai standar, dan tidak adanya sistem proteksi kebakaran.
2. Langkah strategis pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Desa Marisa Selatan dalam hal ini kawasan kumuh Dusun Teratai dapat dilakukan melalui kegiatan seperti:
 - a. Strategi pencegahan dengan melakukan kegiatan pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian. Pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan

permukiman melalui Pendampingan dan pelayanan informasi. Pendampingan merupakan kegiatan pelayanan informasi kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis, sedangkan pelayanan informasi merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.

Pengawasan dan pengendalian merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap:

1. Perizinan;
 2. Standar teknis;
 1. Kelayakan fungsi.
- b. Strategi peningkatan kualitas dengan melakukan beberapa kegiatan seperti: permukiman kembali dan peremajaan. Permukiman kembali dilakukan pada bangunan gedung/rumah tinggal yang tidak memiliki legalitas/ilegal dan tidak layak huni. Permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat yang terkena dampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Peremajaan dilakukan pada bangunan gedung yang tidak layak huni tetapi memiliki legalitas/legal, dan juga untuk infrastruktur yang ada di kawasan Dusun Teratai yang masih kurang memadai atau tidak sesuai standar, seperti: jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan sampah dan sistem proteksi kebakaran. Peremajaan akan dilakukan melalui perbaikan, penambahan/pembangunan ,pembongkaran dan penataan rumah, sarana, prasarana, dan utilitas umum yang belum memenuhi syarat dan tidak sesuai standar.

5.2 Saran

Adapun rekomendasi bagi pemerintah daerah atau peneliti selanjutnya, adalah sebagai berikut :

- a. Perlu adanya penyediaan lahan yang sesuai guna dijadikan tempat tinggal untuk penduduk, sehingga penduduk yang ada tidak membangun rumah dilahan yang tidak diperuntukan untuk didirikan bangunan.
- b. Perlu adanya penertiban lingkungan sehingga orang pendatang tidak membuat bangunan liar dan tidak permanen, karena akan menimbulkan permukiman kumuh.
- c. Perlu adanya penyediaan, perbaikan dan pembersihan saluran air/ drainase dari sampah dan sedimentasi, guna menanggulangi meluapnya air ke jalanan.
- d. Perlunya menjaga kebersihan sanitasi lingkungan dalam hal ini adalah MCK umum agar terhindar dari penyakit.
- e. Pembangunan/penyediaan tempat pengolahan sampah dan pembangunan jalan lingkungan untuk area yang belum memiliki jalan lingkungan.
- f. Skripsi ini dapat juga digunakan sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa guna mendapatkan informasi mengenai permasalahan kekumuhan suatu daerah yang berkaitan dengan pembahasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perkotaan.
- g. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian alangkah baiknya mengikuti prosedur dan membuat schedule terlebih dahulu, dan melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing secara rutin dan berkala.
- h. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti ditempat kajian yang sama alangkah baiknya mengkaji mengenai perekonomian masyarakat serta penyebaran perumahan dan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Pohuwato.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria Niken. 2014. Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Skripsi. Jakarta: Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Institut Teknologi Sepuluh November.
- Mustofa Zaini. 2011. Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus Program Relokasi Permukiman Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta). Skripsi. Surakarta: Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 tahun 2011* Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo Tahun 2014*. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Pohuwato. Gorontalo.
- Republik Indonesia. 2016. *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya*. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Tahun 2016. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2016* Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Provinsi Gorontalo Keputusan Bupati Pohuwato No. 242 / 07 / VI / 2014* Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pohuwato. Gorontalo.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sulestianson Erick. 2014. Penanganan Kumuh Dengan Pendekatan Karakteristik dan Faktor Penyebab Kekumuhan (Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kelurahan Tamansari dan Braga). *Skripsi*. Bandung: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung.

Hasanuddin Perdawati Bani. 2014. Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar (*neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project*). *Skripsi*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.